



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui pembentukan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun penjelasan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN